



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Andy Binalai**, Tempat Tanggal Lahir Bitung 04 Juni 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Desa/Kelurahan Tona II RT/RW 000/000, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Hilce Feybinarti Makasikome**, Tempat Tanggal Lahir Lehupu 02 Februari 1995, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Desa/Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 27 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 17 April 2024 dengan Register Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-26042023-0001 tertanggal 26 April 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl Sangihe Ratna M Lombongadi, SH yang melangsungkan pernikahan di Kab. Kepl Sangihe pada tanggal 09 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut Para PEMOHON dikaruniai anak :
 - **FARISYA GRACE QIANZI BINALAI** yang lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Februari 2020 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-30012024-0008 yang di keluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Davidson Henry Djarang, S.IP tertanggal pada 15 Februari 2024;

- Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahirannya itu anak ke I Perempuan dari ibu **HILCE FEYBINARTI MAKASIKOME**;
- Bahwa dalam perkawinan Para PEMOHON anak ke I Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan Para PEMOHON tersebut;
- Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu Para PEMOHON telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak Para PEMOHON menjadi anak ke I Perempuan dari ayah **ANDY BINALAI** dengan ibu **HILCE FEYBINARTI MAKASIKOME**. Sebagaimana maksud dari Para PEMOHON, namun permintaan Para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
- Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan status dari anak Para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka Para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak Para PEMOHON ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak Para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Para PEMOHON mohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Para PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum status anak Para PEMOHON yang benar adalah FARISYA GRACE QIANZI BINALAI anak ke I Perempuan dari ayah ANDY BINALAI dan Ibu HILCE FEYBINARTI MAKASIKOME;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor: 71-03-LT-30012024-0008 tertanggal pada 15 Februari 2024. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para PEMOHON FARISYA GRACE QIANZI BINALAI anak ke I Perempuan dari Ibu HILCE FEYBINARTI MAKASIKOME menjadi FARISYA GRACE QIANZI BINALAI anak ke I Perempuan dari ANDY BINALAI dan Ibu HILCE FEYBINARTI MAKASIKOME;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari anak Para PEMOHON tentang perubahan tersebut;

5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Para PEMOHON.

Menimbang, bahwa setelah Permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-30012024-0008, tanggal 15 Februari 2024, atas nama Farisya Grace Qianzi Binalai, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-26042023-0001, tanggal 26 April 2023, atas nama Andy Binalai dengan Hilce Feybinarti Makasikome, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103240702240002, tanggal 20 Februari 2024, atas nama Kepala Keluarga Andy Binalai, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Identitas Anak dengan NIK 7103245502200002, atas nama Farisya Grace Qianzi Binalai;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7101120406890001, atas nama Andy Binalai;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103194202950001, atas nama Hilce Feybinarti Makasikome;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi **Steventien Agustinus Kawuhuang**:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak yang akan disahkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Farisya Grace Qianzi Binalai yang lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Februari 2020 dengan dibantu oleh Bidan Kampung;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2022. Pada waktu Pemohon I dan Pemohon II diberkati di Gereja di Tahuna, Saksi hadir;
- Bahwa sekarang ini Para Pemohon tinggal di Tona II bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan anak mereka karena anak mereka Farisya Grace Qianzi Binalai dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa pada waktu anak Farisya Grace Qianzi Binalai dilahirkan, Saksi tidak melihat secara langsung tapi Saksi tahu dari orang tua Pemohon II setelah 3 (tiga) hari melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon I ada pada waktu Pemohon II melahirkan karena Pemohon II melahirkan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tahu siapa ayah kandung dari anak tersebut dari cerita Ibu Kandung anak Farisya Grace Qianzi Binalai kepada orang tuanya yang menceritakan kepada Saksi, bahwa ayah kandung Farisya Grace Qianzi Binalai adalah Pemohon I Andy Binalai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Para Pemohon sudah tinggal bersama sebelum anak mereka dilahirkan;
- Bahwa Anak Farisya Grace Qianzi Binalai sudah dibaptis pada tahun 2023, pada waktu itu Saksi hadir dan Saksi sebagai orang tua baptis dari

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Farisya Grace Qianzi Binalai tapi belum pernah melihat surat baptis anak tersebut;

- Bahwa Para Pemohon baru mengajukan Permohonan Pengesahan anak karena baru menikah tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan ada yang salah yaitu anak Para Pemohon di Baptis tahun 2024 bukan 2023. Kemudian atas tanggapan Para Pemohon tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan ikut dengan tanggapan Para Pemohon;

2. Saksi **Martha Serang**:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak yang akan disahkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Farisya Grace Qianzi Binalai yang lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Februari 2020 dengan dibantu oleh Bidan Kampung;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2022. Pada waktu Pemohon I dan Pemohon II diberkati di Gereja di Tahuna, Saksi hadir;
- Bahwa sekarang ini Para Pemohon tinggal di Tona II bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan anak mereka karena anak mereka Farisya Grace Qianzi Binalai dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa pada waktu anak Farisya Grace Qianzi Binalai dilahirkan, Saksi tidak melihat secara langsung tapi Saksi tahu dari orang tua Pemohon II setelah 3 (tiga) hari melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon I ada pada waktu Pemohon II melahirkan karena Pemohon II melahirkan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tahu siapa ayah kandung dari anak tersebut dari cerita Ibu Kandung anak Farisya Grace Qianzi Binalai kepada orang tuanya yang menceritakan kepada Saksi, bahwa ayah kandung Farisya Grace Qianzi Binalai adalah Pemohon I Andy Binalai;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Para Pemohon sudah tinggal bersama sebelum anak mereka dilahirkan;
- Bahwa Anak Farisya Grace Qianzi Binalai sudah dibaptis pada tahun 2024, pada waktu itu Saksi hadir dan Saksi sebagai orang tua baptis dari anak Farisya Grace Qianzi Binalai tapi belum pernah melihat surat baptis anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena Para Pemohon baru menikah pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pemohon I:

- Bahwa Anak Pemohon bernama Farisya Grace Qianzi Binalai yang dilahirkan di Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa Anak Farisya Grace Qianzi Binalai sudah dibaptis pada tahun 2024;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 26 April 2023, tapi sebelum menikah Pemohon II sudah hamil terlebih dahulu dan sudah melahirkan anak Para Pemohon;
- Bahwa awalnya Para Pemohon berpacaran terlebih dahulu dan tidak ada paksaan untuk Para Pemohon menikah;
- Bahwa Anak Farisya Grace Qianzi Binalai adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa pada waktu anak Farisya Grace Qianzi Binalai dilahirkan, Pemohon I sedang bekerja. Tetapi setelah selesai bekerja, Pemohon I langsung datang menemani Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Farisya Grace Qianzi Binalai supaya anak dapat dicatatkan dengan menggunakan nama ayah dalam Akta Kelahiran, dan kartu keluarga, serta dapat dipakai pada waktu anak sudah bersekolah;

2. Pemohon II:

- Bahwa Anak Pemohon bernama Farisya Grace Qianzi Binalai yang dilahirkan di Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Farisya Grace Qianzi Binalai sudah dibaptis pada tahun 2024;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 26 April 2023, tapi sebelum menikah Pemohon II sudah hamil terlebih dahulu dan sudah melahirkan anak Para Pemohon;
- Bahwa awalnya Para Pemohon berpacaran terlebih dahulu dan tidak ada paksaan untuk Para Pemohon menikah;
- Bahwa Anak Farisya Grace Qianzi Binalai adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa pada waktu anak Farisya Grace Qianzi Binalai dilahirkan, Pemohon I sedang bekerja. Tetapi setelah selesai bekerja, Pemohon I langsung datang menemani Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Farisya Grace Qianzi Binalai supaya anak dapat dicatatkan dengan menggunakan nama ayah dalam Akta Kelahiran, dan kartu keluarga, serta dapat dipakai pada waktu anak sudah bersekolah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup dengan alat buktinya, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah memohonkan Pengesahan Anak atas nama Farisya Grace Qianzi Binalai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawa sumpah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa “Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara jelas mengenai kewenangan Pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili suatu perkara mengenai permohonan Pengesahan Anak dalam Perpres tersebut, akan tetapi jika melihat Penjelasan Pasal 49 huruf a nomor 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara sengketa orang-orang yang beragama Islam dengan lebih khusus pada penjelasan nomor 14 Pasal tersebut adalah putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Dengan kata lain dan berdasarkan kebiasaan yang telah berjalan selama ini, Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa perkara permohonan pengesahan anak yang selain yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6, yang dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Para Pemohon yang sama-sama beragama Kristen, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2022 secara agama Kristen, dan anak Farisyah Grace Qlanzi Binalai juga beragama Kristen. Kemudian berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, sampai dengan P-6, dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara kewenangan relatif maupun absolut, Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan maksud permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon adalah Pasangan yang telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut hukum agama adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"*, kemudian menurut hukum negara sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) Pasal tersebut, bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kompetensi absolut yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan bukti P-2, yang telah sesuai dengan keterangan Para Saksi di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah baik secara agama, maupun telah didaftarkan menurut tata cara peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon telah terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana Petition Nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1, sampai dengan P-4 yang disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Farisya Grace Qianzi Binalai, di Bolaang Mongondow, pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon II melahirkan, Pemohon I tidak menemani karena dalam keadaan bekerja, akan tetapi setelahnya Pemohon I mendampingi hingga akhirnya 2 (dua) tahun kemudian mereka menikah pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi di persidangan, yang bersumber dari ibu Pemohon II, yang mana anak Farisya Grace Qianzi Binalai adalah anak dari Pemohon I, dan anak tersebut telah terdaftar dalam data kependudukan sebagaimana bukti P-3, dan P-4, dalam keluarga Pemohon I. Para Saksi menerangkan mereka hadir pada saat pembaptisan dan menjadi orang tua baptis bagi anak tersebut sehingga Para Saksi yakin dengan penyampaian dari orang tua Pemohon II dan prosesi pembaptisan yang ada, bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak Farisya Grace Qianzi Binalai;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berprasangka bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak



tersebut, oleh karena adanya upacara yang sakral berupa pembaptisan anak, dan juga keluarga dari Pemohon II mengakui Pemohon I adalah ayah kandung dari anak Farisya Grace Qianzi Binalai. Maka dari itu dikarenakan bukti yang ada mengarah kepada Pemohon I yang menerangkan Pemohon I adalah ayah kandung anak tersebut, dan selama tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya, maka terhadap Permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam satu pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", di mana peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur penerbitan akta kelahiran yang baru, melainkan hanya membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa pada Petitum Nomor 3 (tiga) memohonkan agar mencabut Kutipan Akta yang lama (*Vide* bukti P-1) dan menggantinya dengan Kutipan Akta Kelahiran yang baru dengan menambahkan nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, tidak menyebutkan mengenai pencabutan dan penggantian Kutipan Akta Kelahiran baru dari akibat adanya pengesahan anak, melainkan dicatatkan dengan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran bukti P-1, kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak dan dicatatkan dalam register Akta Pengesahan anak. Oleh karenanya demi terlaksananya Penetapan ini, terhadap Petitum Nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) akan Hakim ubah dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dikarenakan Petitem Nomor 2 (dua) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar segera setelah diberikannya salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatat Sipil tersebut, untuk dicatatkan pengesahan anak bernama **Gabrian Nathanael Tingkue** pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut, serta dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut. Dengan begitu, Petitem Nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dengan menggabungkannya ke dalam satu amar penetapan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Petitem Nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan menetapkan amar penetapan dengan redaksional sebagaimana yang tercantum pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak perempuan yang bernama **Farisya Grace Qianzi Binalai**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-30012024-0008, tanggal 15 Februari 2024, adalah sah anak kandung dari **Andy Binalai** dan **Hilce Feybinarti Makasikome**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan pengesahan anak bernama **Farisya**

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Qianzi Binalai pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut, serta memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Halifardi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Royke Franki Momongan, S.H.

Halifardi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
- Biaya Proses (ATK)	Rp120.000,00;
- Panggilan Para Pemohon	Rp - ;
- PNPB panggilan Para Pemohon	Rp20.000,00;
- Redaksi	Rp10.000,00;
- Materai	Rp10.000,00;
JUMLAH :	Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)